

ABSTRAK

Amaliya Pranata Diina-Nya: Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Babysitter (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Blb dan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan penjatuhan pidana dalam kasus kekerasan terhadap anak oleh *babysitter*, antara Putusan PN Bale Bandung No. 144/Pid.Sus/2024/PN Blb yang menggunakan Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT dengan pidana 1 tahun 3 bulan, dan Putusan PN Malang No. 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang menggunakan Pasal 80 Ayat (2) UU Perlindungan Anak dengan pidana 3 tahun 6 bulan serta denda Rp75.000.000,00, atas kekerasan berat yang dibuktikan dengan visum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan perbandingan sanksi pidana, pertimbangan hukum hakim, serta analisis putusan terhadap *babysitter* pelaku kekerasan terhadap anak dalam Putusan PN Bale Bandung dan PN Malang.

Penelitian ini mengacu pada, teori hukum perlindungan anak, teori tujuan pemidanaan. Teori Perlindungan Anak digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak anak sebagai korban kekerasan diperhatikan dan dilindungi dalam proses peradilan. Sedangkan Teori Tujuan Pemidanaan digunakan untuk menganalisis apakah sanksi yang dijatuhkan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, seperti memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan merehabilitasi pelaku.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analitis adalah data yang diperoleh akan diuraikan dalam penelitian ini dengan memberikan gambaran masalah hukum. Di dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa Teknik dalam pengumpulan data seperti studi kepustakaan dan analisis dokumen.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Putusan PN Bale Bandung No. 144/Pid.Sus/2024/PN Blb dan PN Malang No. 183/Pid.Sus/2024/PN Mlg. Putusan PN Bale Bandung menjatuhkan pidana 1 tahun 3 bulan tanpa mempertimbangkan dampak sosial secara memadai, sehingga dinilai belum mencerminkan tujuan pemidanaan. Sementara itu, PN Malang menjatuhkan pidana 3 tahun 6 bulan dan denda, dengan pertimbangan hukum yang mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga lebih mencerminkan perlindungan masyarakat dan anak sebagai kelompok rentan.

Kata Kunci: Babysitter, Kekerasan Anak, Pemidanaan, Perbandingan Putusan, Penerapan Putusan, Pertimbangan Hukum Hakim.